



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.761, 2020

KEMENDAGRI. Kab. Trenggalek. Kab. Ponorogo.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

- dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Trenggalek adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Kabupaten Ponorogo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi dibagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung yang ditandai oleh PABU 21 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 29.826''$ LS dan $111^{\circ} 45' 19.066''$ BT yang terletak di Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan Desa Gondanggunung Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, PABU 21 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Kali Song sampai pada TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 53' 04.413''$ LS dan $111^{\circ} 45' 10.746''$ BT, TK.01

- selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 52' 51.904''$ LS dan $111^{\circ} 44' 13.340''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Kali Slondo sampai pada TK.03 dengan koordinat $7^{\circ} 53' 32.231''$ LS dan $111^{\circ} 43' 15.470''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) Kali Slondo sampai pada TK.04 dengan koordinat $7^{\circ} 53' 47.142''$ LS dan $111^{\circ} 42' 03.642''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 022 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 10.439''$ LS dan $111^{\circ} 42' 15.727''$ BT yang terletak di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Desa Botoputih Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek;
- b. PABU 022 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK.05 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 23.239''$ LS dan $111^{\circ} 42' 24.164''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $7^{\circ} 54' 55.614''$ LS dan $111^{\circ} 42' 04.207''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 17.703''$ LS dan $111^{\circ} 41' 32.481''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 023 dengan koordinat $7^{\circ} 55' 43.040''$ LS dan $111^{\circ} 41' 27.606''$ BT yang terletak pada batas Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo;
- c. PBU 023 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 10.031''$ LS dan $111^{\circ} 40' 58.389''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 024 dengan koordinat $7^{\circ} 56' 33.179''$ LS dan $111^{\circ} 40' 18.597''$ BT yang terletak pada batas Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek dan Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo;
- d. PBU 024 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung (*Igir*) bukit sampai pada TK.09 dengan